



PERATURAN
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN SENAT AKADEMIK
NOMOR 04/Senat Akd/UPI-SK/VIII/2016
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN
(DOCTOR HONORIS CAUSA) UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, UPI berhak memberikan gelar berupa doktor kehormatan (*doctor honoris causa*) dan/atau penghargaan dalam bentuk lain kepada setiap individu berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau berjasa dalam bidang kemanusiaan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ijazah, gelar, gelar doktor kehormatan, pemberian penghargaan dalam bentuk lain, dan pencabutan ijazah dan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan MWA;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 06/PER/MWA UPI/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan dan gelar doktor kehormatan, tata cara dan jenis penghargaan bentuk lain sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan SA;

- d. bahwa dalam Peraturan Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 04/Senat Akd/UPI-SK/VIII/2016 tentang Pedoman Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) Universitas Pendidikan Indonesia, masih terdapat kekosongan peraturan terkait pencabutan Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik tentang Perubahan Atas Peraturan Senat Akademik Nomor 04/Senat Akd/UPI-SK/VIII/2016 tentang Pedoman Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) Universitas Pendidikan Indonesia, tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) Universitas Pendidikan Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 65 tentang Gelar Doktor Kehormatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1539);
 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 06/PER/MWA UPI/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

8. Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 6283/UN40/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SENAT AKADEMIK NOMOR 04/Senat Akd/UPI-SK/VIII/2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN (DOCTOR HONORIS CAUSA) UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UPI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPI.
3. Senat Akademik adalah organ UPI yang merumuskan, menyusun, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
4. Sivitas Akademik adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa UPI.
5. Gelar doktor kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) merupakan gelar kehormatan yang diberikan oleh perguruan tinggi yang memiliki program Doktor dengan peringkat terakreditasi A atau unggul kepada perseorangan yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS), dan/atau berjasa dalam bidang kemanusiaan.
6. Dewan Guru Besar adalah himpunan Guru Besar aktif yang berfungsi memberikan pertimbangan kepada Rektor.
7. Satuan Tugas adalah tim yang ditetapkan oleh Pimpinan Senat Akademik untuk mengkaji, menelaah, dan menilai kelayakan usulan pengajuan pemberian atau pencabutan gelar doktor kehormatan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pemberian gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) bertujuan memberikan penghormatan, pengakuan dan penghargaan atas:

- a. prestasi, jasa, dan pengabdian yang luar biasa yang telah disumbangkan kepada UPI;
- b. jasa dan pengabdian yang luar biasa yang telah disumbangkan kepada bangsa Indonesia dan masyarakat dunia; atau
- c. karya nyata yang unggul dengan dampak luar biasa dalam memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) bagi perkembangan pendidikan, kebudayaan, dan kemanusiaan.

BAB III KRITERIA

Pasal 3

Selain kriteria yang telah diatur dalam Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 06/PER/MWA UPI/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) Universitas Pendidikan Indonesia diberikan kepada individu, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, dengan ketentuan:

- a. minimal memiliki gelar sarjana atau memiliki kompetensi yang setara dengan jenjang 6 (enam) pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) atau berdasarkan pertimbangan Satuan Tugas;
- b. memiliki karya nyata yang mengandung nilai inovatif, atau pemikiran dan gagasan, atau penelitian dan pengembangan konsep yang orisinal dan mendasar yang terbukti bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat, perkembangan kebudayaan bangsa dan kemanusiaan, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, dan/atau seni;
- c. menunjukkan kepeloporan dan keteladanan dalam pemanfaatan karyanya bagi perkembangan masyarakat, bangsa Indonesia, dan umat manusia secara umum; dan
- d. selalu menunjukkan usaha mengembangkan pengetahuannya secara konsisten dan taat asas.
- e. Calon penerima gelar doktor kehormatan yang berkewarganegaraan asing telah menunjukkan jasa dan/atau karya yang bermanfaat bagi kemajuan, kemakmuran, dan/atau kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia.

BAB IV
PROSEDUR PENGUSULAN

Pasal 4

- (1) Ketua Program Studi yang relevan mengusulkan pemberian gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) bagi seseorang yang dianggap memenuhi persyaratan kelayakan, dan mendapat dukungan sekurang-kurangnya tiga orang Guru Besar dari lingkungan UPI.
- (2) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Program Studi yang menyelenggarakan program doktor yang terkait dengan jasa dan/atau karya calon penerima gelar doktor kehormatan, yang sudah terakreditasi A atau Unggul.
- (3) Ketua Program Studi menyampaikan usulan kepada Rektor Universitas melalui Dekan Fakultas atau Direktur Kampus Daerah atau Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (4) Rektor Universitas meminta pertimbangan dan rekomendasi dari pimpinan Dewan Guru Besar.
- (5) Rektor Universitas menyampaikan usulan tersebut kepada Senat Akademik.

BAB V
PROSEDUR PENILAIAN

Pasal 5

- (1) Pimpinan Senat Akademik membentuk Satuan Tugas untuk mengkaji, menelaah, dan menilai kelayakan usulan tersebut.
- (2) Satuan Tugas terdiri atas sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Guru Besar yang dipilih dari lingkungan UPI, 3 (tiga) orang di antaranya memiliki kepakaran yang berkaitan langsung dengan latar belakang calon.
- (3) Satuan Tugas dapat mengikutsertakan pakar dari luar UPI jika dipandang perlu.
- (4) Satuan Tugas menilai calon berdasarkan atas ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kriteria, norma, dan nilai yang dianut oleh UPI, di samping memperhatikan dampak penganugerahan tersebut pada kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

BAB VI
PEMBAHASAN HASIL DAN PENUNJUKAN PROMOTOR

Pasal 6

- (1) Rektor menetapkan 3 (tiga) orang promotor.
- (2) Senat Akademik menyelenggarakan rapat pleno untuk membahas hasil penilaian Satuan Tugas.
- (3) Pimpinan Senat Akademik menyampaikan hasil penilaian serta rekomendasi kepada Rektor untuk memberikan gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) kepada calon.

BAB VII
SURAT KEPUTUSAN DAN PELAKSANAAN PEMBERIAN GELAR

Pasal 7

- (1) Gelar doktor kehormatan yang selanjutnya disingkat Dr. (H.C.), ditempatkan di depan nama penerima.
- (2) Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) diberikan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Rektor.
- (3) Surat Keputusan Rektor tentang pemberian gelar Doktor *Honoris Causa* dilaporkan kepada Menteri yang menangani bidang Pendidikan Tinggi.
- (4) Rektor UPI menyelenggarakan upacara resmi penganugerahan gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*).

Pasal 8

Pelaksanaan pemberian gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) Universitas Pendidikan Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VIII
PENCABUTAN GELAR

Pasal 9

- (1) Rektor dapat mencabut gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) yang diberikan apabila yang bersangkutan:
 - a. melanggar etika akademik, dan/atau;
 - b. melakukan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, dan/atau;
 - c. melakukan tindakan pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih, dan/atau;
 - d. melakukan perbuatan yang menurut rapat pleno SA dipandang sebagai perbuatan tercela dan mencemarkan nama baik UPI.
- (2) Pencabutan gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan dari Senat Akademik.
- (3) Pencabutan gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB IX
BIAYA

Pasal 10

Biaya pelaksanaan pemberian dan pencabutan gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dibebankan pada anggaran yang tersedia pada Universitas.

BAB X
PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Senat Akademik ini, Peraturan Senat Akademik Nomor 04/Senat Akd/UPI-SK/VIII/2016 tentang Pedoman Pemberian Gelar Doctor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) Universitas Pendidikan Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Senat Akademik ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Juli 2021

KETUA SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA



DIDI SURYADI